



PUTUSAN

Nomor : 193/Pid.Sus/2015/PN Mrh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	HAMDIAH Binti ASRI (Alm);
Tempat Lahir	:	Terantang;
Umur/tanggal lahir	:	36 Tahun / 04 Agustus 1978;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Terantang, RT. 09, Kec. Mandastana, Kab. Barito Kuala;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan	:	SD Kelas III (tidak tamat);

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

- 1 Penyidik Polri, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **Hamdiah Binti Asri (Alm)** beserta seluruh lampirannya;

halaman 1 dari 21
Putusan No. 193/Pid.Sus/2015/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan Terdakwa **Hamdiah Binti Asri (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana *“turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”* sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami melanggar **Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hamdiah Binti Asri (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan;**

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) butir obat Jenis Carnophen/Zenith;
- 2 (dua) buah toples plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp. 30.000,-, (tiga puluh ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara

- Uang tunai senilai Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa Hamdiah Binti Asri (Alm)

1 Menetapkan supaya Terdakwa **Hamdiah Binti Asri (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Juli 2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **HAMDIAH Binti ASRI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015, sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Mei 2015, di Desa Terantang Rt.09 Kec. Mandastana Kab. Batola atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat melakukan operasi pekat, Saksi Mohtar dan Saksi Saniah yang merupakan petugas Polsek Mandastana mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Terantang Rt. 09 terdapat orang yang mengedarkan carnophen/zenith tanpa ijin selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi, Saksi Mohtar dan Saksi Saniah mendatangi rumah terdakwa di Desa Terantang Rt. 09 dan melakukan pengeledahan di rumah terdakwa;

Bahwa saksi Mohtar dan Saksi Saniah menemukan 15 butir carnophen dari sisa penjualan yang disimpan dalam toples di dapur rumah terdakwa dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 81.000,- yang merupakan hasil dari penjualan carnophen yang disimpan dalam toples plastik di kamar terdakwa;

Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh Saksi Mohtar dan Saksi Saniah, terdakwa telah menjual carnophen kepada warga seharga Rp. 30.000,- perkeping dimana perkeping berisi 10 butir carnophen, atas perintah suami terdakwa Supani Als Anang Acut (DPO) yang sebelumnya menelepon terdakwa jika nanti ada teman dari Sdr Supani Als Anang Acut (DPO) yang akan datang membeli obat Carnophen, maka terdakwa diminta untuk mengambilkan obat carnophen tersebut dan menyerahkannya, selanjutnya uang penjualan carnophen Rp. 30.000,- tersebut disimpan terdakwa di dalam toples plastik, dan rencanya

halaman 3 dari 21

Putusan No. 193/Pid.Sus/2015/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut akan diberikan kepada Sdr Supani Als Anang Acut (DPO) jika sudah datang ke rumahnya;

Bahwa terdakwa mencurigai suaminya menjual carnophen karena sering ada teman Sdr Supani Als Anang Acut (DPO) yang menanyakan “adakah?” dan suami saya bilang “kadada barangnya, diluaran saja kita”, selanjutnya mengenai dari mana carnophen tersebut dibeli dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan carnophen tersebut, terdakwa tidak mengetahui karena suami terdakwa yaitu Supani Als Anang Acut (DPO) yang membeli carnophen tersebut dan Terdakwa hanya di suruh Supani Als Anang Acut (DPO) untuk menjual Carnopen Tersebut;

Bahwa sediaan farmasi obat jenis carnophen Produksi PT. Zenith pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat BPOM No HK. 00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin edar Carnophen Tablet; Zenzon Captab Salut Selaput 200 MG; Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput PT Zenith Pharmaceutical;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HAMDIAH Binti ASRI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015, sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Mei 2015, di Desa Terantang Rt.09 Kec. Mandastana Kab. Batola atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal saat melakukan operasi pekat, Saksi Mohtar dan Saksi Saniah yang merupakan petugas Polsek Mandastana mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Terantang Rt.09 terdapat orang yang mengedarkan carnophen/zenith tanpa ijin selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi, Saksi Mohtar dan Saksi Saniah mendatangi rumah terdakwa di Desa Terantang Rt.09 dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa;

Bahwa saksi Mohtar dan Saksi Saniah menemukan 15 butir carnophen dari sisa penjualan yang disimpan dalam toples di dapur rumah terdakwa dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 81.000,- yang merupakan hasil dari penjualan carnophen yang disimpan dalam toples plastik di kamar terdakwa;

Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh Saksi Mohtar dan Saksi Saniah, terdakwa telah menjual carnophen kepada warga seharga Rp. 30.000,- perkeping dimana perkeping berisi 10 butir carnophen, atas perintah suami terdakwa Supani Als Anang Acut (DPO) yang sebelumnya menelepon terdakwa jika nanti ada teman dari Sdr Supani Als Anang Acut (DPO) yang akan datang membeli obat Carnophen, maka terdakwa diminta untuk mengambilkan obat carnophen tersebut dan menyerahkannya, selanjutnya uang penjualan carnophen Rp. 30.000,- tersebut disimpan terdakwa di dalam toples plastik, dan rencanya uang tersebut akan diberikan kepada Sdr Supani Als Anang Acut (DPO) jika sudah datang ke rumahnya;

Bahwa terdakwa mencurigai suaminya menjual carnophen karena sering ada teman Sdr Supani Als Anang Acut (DPO) yang menanyakan “adakah?” dan suami saya bilang “kadada barangnya, diluaran saja kita”, selanjutnya mengenai dari mana carnophen tersebut dibeli dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan carnophen tersebut, terdakwa tidak mengetahui karena suami terdakwa yaitu Supani Als Anang Acut (DPO) yang membeli carnophen tersebut dan Terdakwa hanya di suruh Supani Als Anang Acut (DPO) untuk menjual Carnopen Tersebut;

Bahwa sediaan farmasi obat jenis carnophen Produksi PT. Zenith pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat BPOM No HK. 00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin edar Carnophen Tablet; Zenzon Captab Salut Selaput

halaman 5 dari 21
Putusan No. 193/Pid.Sus/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 MG; Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput PT Zenith
Pharmaceutical;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **HAMDIAH Binti ASRI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 27
Mei 2015, sekitar pukul 16.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara
bulan Mei 2015, di Desa Terantang Rt.09 Kec. Mandastana Kab. Batola atau
setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,
***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan
perbuatan, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik
kefarmasian.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat melakukan operasi pekat, Saksi Mohtar dan Saksi Saniah yang
merupakan petugas Polsek Mandastana mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa
Terantang Rt.09 terdapat orang yang mengedarkan carnophen/zenith tanpa ijin selanjutnya
untuk menindaklanjuti informasi, Saksi Mohtar dan Saksi Saniah mendatangi rumah
terdakwa di Desa Terantang Rt.09 dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa;

Bahwa saksi Mohtar dan Saksi Saniah menemukan 15 butir carnophen dari sisa
penjualan yang disimpan dalam toples di dapur rumah terdakwa dan menemukan uang
tunai sebesar Rp. 81.000,- yang merupakan hasil dari penjualan carnophen yang disimpan
dalam toples plastik di kamar terdakwa;

Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh Saksi Mohtar dan Saksi Saniah, terdakwa
telah menjual carnophen kepada warga seharga Rp. 30.000,- perkeping dimana perkeping
berisi 10 butir carnophen, atas perintah suami terdakwa Supani Als Anang Acut (DPO)
yang sebelumnya menelepon terdakwa jika nanti ada teman dari Sdr Supani Als Anang
Acut (DPO) yang akan datang membeli obat Carnophen, maka terdakwa diminta untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilkan obat carnophen tersebut dan menyerahkannya, selanjutnya uang penjualan carnophen Rp. 30.000,- tersebut disimpan terdakwa di dalam toples plastik, dan rencanya uang tersebut akan diberikan kepada Sdr Supani Als Anang Acut (DPO) jika sudah datang ke rumahnya;

Bahwa terdakwa mencurigai suaminya menjual carnophen karena sering ada teman Sdr Supani Als Anang Acut (DPO) yang menanyakan “adakah?” dan suami saya bilang “kadada barangnya, diluaran saja kita”, selanjutnya mengenai dari mana carnophen tersebut dibeli dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan carnophen tersebut, terdakwa tidak mengetahui karena suami terdakwa yaitu Supani Als Anang Acut (DPO) yang membeli carnophen tersebut dan Terdakwa hanya di suruh Supani Als Anang Acut (DPO) untuk menjual Carnopen Tersebut;

Bahwa terdakwa hanya berpendidikan SD Kelas III (Tidak Tamat) dan Supani Als Anang Acut (DPO) tidak termasuk dalam golongan tenaga kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian serta terdakwa juga tidak memiliki izin apapun untuk melakukan praktek kefarmasian;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1 Saksi Mohtar Hadi Prasetyo Bin Sugirin :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015, sekitar pukul 16.00 WITA, saksi dan saksi Saniah mendapatkan laporan dari masyarakat, di daerah Terantang Rt.09 Kec. Mandastana Kab. Batola ada yang menjual obat Carnophen, selanjutnya saksi bersama saksi Saniah Binti Hamsi mendatangi sebuah warung di

halaman 7 dari 21
Putusan No. 193/Pid.Sus/2015/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah tersebut yang diduga menjual obat-obatan jenis Carnophen;

- Bahwa pada saat saksi dan saksi Saniah datang ke warung tersebut, selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa menjual obat-obatan jenis Zenit (Carnophen) namun dijawab tidak oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Saniah melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan obat Zenit (Carnophen) yang dimasukkan di dalam toples sebanyak 15 butir di dapur, dan saksi juga menemukan uang tunai Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu Rupiah) di kamar milik korban yang disimpan di dalam toples plastik;
- Bahwa ketika saksi dan saksi Saniah telah menemukan obat Carnophen tersebut, terdakwa kemudian mengakui bahwa terdakwa telah menjual Carnophen sebanyak 1 keping (10 butir) kepada warga yang tidak dikenal namanya dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah), dan uang tersebut adalah uang hasil penjualan Carnophen;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada saksi sejak kapan terdakwa menjual Carnophen tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa baru kali itu saja menjual obat Carnophen, dan itu atas perintah dari suami terdakwa Sdr. Supaini Als Anang Acut (DPO) yang sebelumnya menelpon terdakwa bahwa nanti akan ada orang yang datang ke warung mau membeli Zenit 1 keping (10 butir) dan dihargai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah), dan terdakwa diminta untuk memberikannya;
- Bahwa obat jenis Carnophen tersebut dibeli oleh suami terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa zenit tersebut dilarang untuk diedarkan/dijual;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan berupa obat Carnophen sebanyak 15 butir dan terdakwa mengakui bahwa obat tersebut adalah sisa penjualan Carnophen (Zenit) milik Sdr. Supaini Als Anang Acut (DPO) dan uang tunai Rp.81.000,- adalah uang hasil penjualan Carnophen;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi Saniah Binti Hamsi :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015, sekitar pukul 16.00 WITA, saksi dan saksi Mohtar Hadi mendapatkan laporan dari masyarakat, di daerah Terantang Rt.09 Kec. Mandastana Kab. Batola ada yang menjual obat Carnophen, selanjutnya saksi bersama saksi Mohtar Hadi mendatangi sebuah warung di daerah tersebut yang diduga menjual obat-obatan jenis Carnophen;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Mohtar Hadi datang ke warung tersebut, selanjutnya saksi Mohtar Hadi menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa menjual obat-obatan jenis Zenit (Carnophen) namun dijawab tidak oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan saksi Mohtar Hadi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan obat Zenit (Carnophen) yang dimasukkan di dalam toples sebanyak 15 butir di dapur, dan saksi juga menemukan uang tunai Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu Rupiah) di kamar milik korban yang disimpan di dalam toples plastik;
- Bahwa ketika saksi mohtar dan saksi telah menemukan obat Carnophen tersebut, terdakwa kemudian mengakui bahwa terdakwa telah menjual Carnophen sebanyak 1 keping (10 butir) kepada warga yang tidak dikenal namanya dengan harga Rp. 30.000,-, (tiga puluh ribu Rupiah) dan uang tersebut adalah uang hasil penjualan Carnophen;
- Bahwa ketika ditanyakan oleh saksi Mohtar Hadi sejak kapan terdakwa menjual Carnophen tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa baru kali itu saja menjual obat Carnophen, dan itu atas perintah dari suami terdakwa Sdr. Supaini Als Anang Acut (DPO) yang sebelumnya menelpon terdakwa bahwa nanti akan ada orang yang datang ke warung mau membeli Zenit 1 keping (10 butir) dan dihargai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) dan terdakwa diminta untuk memberikannya;
- Bahwa obat jenis Carnophen tersebut dibeli oleh suami terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa zenit tersebut dilarang untuk diedarkan/dijual;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan berupa obat Carnophen sebanyak 15 butir dan terdakwa mengakui bahwa obat tersebut adalah sisa penjualan Carnophen

halaman 9 dari 21

Putusan No. 193/Pid.Sus/2015/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Zenit) milik Sdr. Supaini Als Anang Acut (DPO) dan uang tunai

Rp.81.000,- adalah uang hasil penjualan Carnophen;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Ahli Drs. ADI HIDAYAT, Apt bin AGUS SUJITO walaupun telah dipanggil secara patut namun ahli tersebut tidak bisa hadir didepan persidangan kemudian keterangan ahli yang pernah diberikan dibawah sumpah di depan Penyidik Kepolisian didalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas dibacakannya keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 27 Mei 2015 di rumah terdakwa di Desa Terantang Rt. 09 Kec. Mandastana Kab Batola sekira pukul 15.00 Wita ketika Terdakwa sedang berada di warung, Terdakwa didatangi oleh saksi Mohtar Hadi dan saksi Saniah keduanya adalah anggota Polri pada Polsek Mandastana yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat Terdakwa menjual obat Carnophen untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan obat Zenit (Carnophen) yang dimasukkan di dalam toples sebanyak 15 butir di dapur, dan saksi juga menemukan uang tunai Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu Rupiah) di kamar milik korban yang disimpan di dalam toples plastik;
- Bahwa terdakwa menjual obat tersebut atas perintah suami terdakwa Sdr. Supaini Als Anang Acut (DPO) yang sebelumnya menelpon terdakwa bahwa nanti akan ada orang yang datang ke warung mau membeli Zenit 1 keping (10 butir) dan dihargai Rp. 30.000,-, dan terdakwa diminta untuk memberikannya, dan ketika orang tersebut datang ke rumah, terdakwa langsung menyerahkan obat Zenit jenis Carnophen tersebut dan menyimpan uang hasil penjualannya di dalam toples;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa obat Zenit Jenis Carnophen tersebut adalah milik Sdr. Supaini Als Anang Acut (DPO), terdakwa tidak mengetahui dimana membeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat tersebut dan keuntungan yang diperoleh, karena yang mengetahuinya adalah suminya Sdr. Supaini Als Anang Acut (DPO);

- Bahwa terdakwa mengetahui suami terdakwa Sdr. Supaini Als Anang Acut (DPO) menjual obat Zenit (Carnophen) sekitar 1 minggu yang lalu dan terdakwa mengetahui bahwa obat tersebut dilarang untuk di jual/diedarkan karena obat tersebut sering disalahgunakan;
- Bahwa 15 butir obat carnophen yang ditemukan di dapur tersebut merupakan sisa dari hasil penjualan, sedangkan untuk uang Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu Rupiah) yang ditemukan di kamar milik terdakwa merupakan uang hasil dari penjualan carnophen sebanyak 1 keping Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) sedangkan sisanya Rp. 51.000 (lima puluh satu ribu Rupiah) adalah uang jualan minuman bukan dari penjualan Carnophen yang tercampur di dalam toples tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki keahlian khusus atau ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, menjual obat-obat tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) butir obat Jenis Carnophen/Zenith;
- 2 (dua) buah toples plastik;
- Uang tunai senilai Rp. 30.000,-, (tiga puluh ribu Rupiah);
- Uang tunai senilai Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Rabu tanggal 27 Mei 2015 di rumah terdakwa di Desa Terantang Rt. 09 Kec. Mandastana Kab Batola sekira pukul 15.00 Wita ketika Terdakwa sedang berada di warung, Terdakwa didatangi oleh saksi Mohtar Hadi dan saksi

halaman 11 dari 21
Putusan No. 193/Pid.Sus/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saniah keduanya adalah anggota Polri pada Polsek Mandastana yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat Terdakwa menjual obat Carnophen untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan obat Zenit (Carnophen) yang dimasukkan di dalam toples sebanyak 15 butir di dapur, dan saksi juga menemukan uang tunai Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu Rupiah) di kamar milik korban yang disimpan di dalam toples plastik;
- Bahwa benar terdakwa menjual obat tersebut atas perintah suami terdakwa Sdr. Supaini Als Anang Acut (DPO) yang sebelumnya menelpon terdakwa bahwa nanti akan ada orang yang datang ke warung mau membeli Zenit 1 keping (10 butir) dan dihargai Rp. 30.000,-, dan terdakwa diminta untuk memberikannya, dan ketika orang tersebut datang ke rumah, terdakwa langsung menyerahkan obat Zenit jenis Carnophen tersebut dan menyimpan uang hasil penjualannya di dalam toples;
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa obat Zenit Jenis Carnophen tersebut adalah milik Sdr. Supaini Als Anang Acut (DPO), terdakwa tidak mengetahui dimana membeli obat tersebut dan keuntungan yang diperoleh, karena yang mengetahuinya adalah suminya Sdr. Supaini Als Anang Acut (DPO);
- Bahwa benar terdakwa mengetahui suami terdakwa Sdr. Supaini Als Anang Acut (DPO) menjual obat Zenit (Carnophen) sekitar 1 minggu yang lalu dan terdakwa mengetahui bahwa obat tersebut dilarang untuk di jual/diedarkan karena obat tersebut sering disalahgunakan;
- Bahwa benar obat jenis carnophen sebanyak 15 (lima belas) butir yang ditemukan di dapur tersebut merupakan sisa dari hasil penjualan, sedangkan untuk uang Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu Rupiah) yang ditemukan di kamar milik terdakwa merupakan uang hasil dari penjualan carnophen sebanyak 1 keping Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) sedangkan sisanya Rp. 51.000 (lima puluh satu ribu Rupiah) adalah uang jualan minuman bukan dari penjualan Carnophen yang tercampur di dalam toples tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki keahlian khusus atau ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, menjual obat-obat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau kedua Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 56 ke-1 KUHP Atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah bukan merupakan ketentuan pidana yang memuat unsur-unsur dari perbuatan yang diancam dan kemudian dapat dipidana, akan tetapi merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai keturut-sertaan (*deelneming*), yang dijunctokan dengan maksud untuk memperjelas kapasitas seorang pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur-unsur suatu perbuatan pidana, hanyalah terdapat dalam tindak pidana pokok yang memuat perbuatan yang bagaimana yang dapat disebut dengan suatu tindak pidana, yang dalam dakwaan ini adalah Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

halaman 13 dari 21
Putusan No. 193/Pid.Sus/2015/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama **Hamdiah Binti Asri (Alm)**, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘**setiap orang**’ telah terpenuhi;

Unsur 2 : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ‘**dengan sengaja**’ adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

- 1 kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat ;
- 2 Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi / datangnya akibat itu ;
- 3 Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi / datangnya akibat itu;

dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “**kesengajaan**”;



Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya “kesengajaan”(oegmerk) dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari sipembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata – nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana (memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : **“menghasilkan atau mengeluarkan hasil”** sedangkan yang dimaksud dengan **“mengedarkan”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah **“menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan atau mengeluarkan membawa barang sesuatu kepada orang lain”**;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dan Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa, pada Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Desa Terantang Rt. 09 Kec. Mandastana Kab Batola, berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa didatangi oleh Saksi **Mohtar Hadi Prasetyo** dan Saksi **Saniah** keduanya adalah anggota Polri pada Polsek Mandastana yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat Terdakwa menjual obat Jenis Carnophen. Ketika dilakukan pemeriksaan didalam sebuah toples yang diletakan didapur ditemukan 15 (lima belas) butir carnophen dari sisa penjualan, uang tunai sebesar Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan obat jenis carnophen yang disimpan terdakwa dalam toples plastik di kamar terdakwa. Terdakwa mengaku telah menjual obat jenis Carnophen seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) perkeping dimana perkepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen, penjualan tersebut dilakukan terdakwa atas perintah suami terdakwa bernama Supani Als Anang Acut (DPO) yang sebelumnya telah menelepon terdakwa, jika nanti ada teman dari suami terdakwa Sdr Supani Als Anang Acut (DPO) yang akan datang membeli obat jenis Carnophen, atas perintah suami terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa mengambilkan obat jenis carnophen tersebut dan menyerahkannya, kemudian uang penjualan carnophen sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) tersebut disimpan terdakwa di dalam toples plastik dan rencanya uang tersebut akan diserahkan terdakwa kepada Sdr Supani Als Anang Acut (DPO) jika sudah datang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri tidak mengetahui darimana dan dimana suami terdakwa membeli obat jenis carnophen tersebut. Terdakwa mengaku telah menjual obat – obatan tersebut baru satu kali karena permintaan suami terdakwa melalui telephon, selanjutnya terdakwa juga mengetahui suami terdakwa Sdr. Supaini Als Anang Acut (DPO) menjual obat Zenit (Carnophen) sudah sekitar 1 minggu yang lalu dan terdakwa mengetahui bahwa obat tersebut dilarang untuk di jual/diedarkan karena obat tersebut sudah sering disalahgunakan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian serta terdakwa juga tidak memiliki izin apapun untuk melakukan praktek kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”**;

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 55 yang dijunctokan juga dengan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa pasal 55 KUHP mengatur mengenai **“keturutsertaan”** (deelneming) yang terdiri dari beberapa perbuatan hingga dapat dikualifikasikan sebagai **“pelaku”** karena melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, membantu melakukan yang dikualifikasikan juga sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa kualifikasi perbuatan pelaku adalah penting untuk membedakannya satu dengan lainnya sehingga dapat dengan jelas diketahui dalam kapasitas apa orang dituduh telah melakukan suatu perbuatan;
- Bahwa dalam perkara terdakwa tersebut, fakta yang terungkap dipersidangan menyatakan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan suami terdakwa yang bernama Sdr. Supani Als Anang Acut (DPO) menjual obat jenis carnophen tersebut kepada orang lain;
- Bahwa dengan demikian, ada kerjasama antara terdakwa dengan suami terdakwa sebagai orang kedua dalam mewujudkan tindak pidana, dan keduanya adalah bersama-sama sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dapat dijunctokan dengan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

halaman 17 dari 21
Putusan No. 193/Pid.Sus/2015/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan, selain dijatuhi Pidana kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP**, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

halaman 19 dari 21
Putusan No. 193/Pid.Sus/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **Hamdiah Binti Asri (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”*;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) butir obat Jenis Carnophen/Zenith;
 - 2 (dua) buah toples plastik.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai senilai Rp. 30.000,-, (tiga puluh ribu Rupiah);
Dirampas untuk negara.
 - Uang tunai senilai Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah);
Dikembalikan kepada terdakwa Hamdiah Binti Asri (Alm).
- 6 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 oleh kami : **IWAN GUNADI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.**, dan **M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAUDATUL JANNAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan tersebut dan dihadiri oleh **SIHYADI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta dihadapan Terdakwa ;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

R. HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.

ttd

M. IKHSAN RIYADI F, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

IWAN GUNADI,

S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

RAUDATUL JANNAH

halaman 21 dari 21

Putusan No. 193/Pid.Sus/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)